



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**
(Central Board of United Development Party)
Jalan Diponegoro No. 60 Menteng, Jakarta Pusat 10310

ASLI

Jakarta, 3 Mei 2024

Hal: **Keterangan Pihak Terkait Terhadap Perkara Nomor: 269-01-08-15/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Keadilan Sejahtera**

**Kepada Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : H. MUHAMAD MARDIONO
Jabatan : Plt. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan
Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No. 60 Menteng, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 31936228
Faksimili : (021) 31926164
Email : officialdppppp@gmail.com
2. Nama : H. M. Arwani Thomafi
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan
Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No. 60 Menteng, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 31936228
Faksimili : (021) 31926164
Email : officialdppppp@gmail.com

DITERIMA DARI :	PIHAK TERKAIT
NO.	269 01 08 15 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI :	Jumat
TANGGAL :	3 Mei 2024
JAM :	14 : 41 WIB

Bertindak untuk dan atas nama PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN untuk Pengisian calon Anggota DPRD Kabupaten BANGKALAN Daerah Pemilihan (DAPIL) BANGKALAN 5, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2024, memberi kuasa kepada:

- 1) ERFANDI, SH., MH.
- 2) JOU HASYIM WAIMAHING, SH., MH.
- 3) AKHMAD LEKSONO, SH.
- 4) M. ZAINUL ARIFIN, SH., MH.
- 5) MUALLIM BAHAR, SH.
- 6) BAKAS MANYATA, SH., M.KN.
- 7) MOCH. AINUL YAQIN, SH., MH.
- 8) BAMBANG WAHYU GANINDRA, SH., MH.
- 9) ANDRA BANI SAGALANE, SH., MH.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung pada Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum (LABH) Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) yang berkantor di Jl. Diponegoro No. 60 Menteng, Jakarta Pusat - 10310. Baik sendiri - sendiri maupun bersama - sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**

Dalam hal ini Pihak Terkait mohon mengajukan/memberikan Keterangan Pihak Terkait dalam perkara Nomor 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 sebagaimana berikut:

DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON ERROR IN OBJECTO DAN OBSCURR LIBEL

1. Bahwa Permohonan Pemohon di halaman 4 huruf e menyebutkan:

Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22:19 WIB

2. Bahwa atas fakta permohonan tersebut, Permohonan Pemohon menjadikan tidak jelas dikarenakan pembatalannya memohon Keputusan Termohon dibatalkan secara keseluruhan. Padahal Pemohon mempermasalahkan DAERAH PEMILIHAN 5 KABUPATEN BANGKALAN, namun hal tersebut tidak dinyatakan secara spesifik.
3. Bahwa Permohonan Pemohon tersebut merupakan Permohonan yang tidak jelas, maka sudah sepatutnya Permohonan Pemohon tidaklah dapat diterima dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

PERMOHONAN PEMOHON CACAT FORMIL

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4, disebutkan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 - b. uraian yang jelas mengenai:*
 4. *pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;*
5. Bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang menyatakan mengenai kesalahan hasil perolehan suara, jika di teliti lebih lanjut dengan disandingkan dokumen-dokumen hasil penghitungan suara yang sah (Formulir Model C Hasil TPS, C Salinan

Hasil TPS, Formulir Model D. Hasil Kecamatan Burneh dan Formulir Model D. Hasil Kabupaten Bangkalan), maka tidak ada kesalahan, karena perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah sesuai dengan hasil rekapitulasi di setiap tingkatan.

6. Bahwa dikarenakan Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka sudah sepatutnya untuk di tolak.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon mengenai Penggelembungan suara oleh Termohon terhadap perolehan suara Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten BANGKALAN, DAPIL BANGKALAN 5 merupakan hal yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
2. Bahwa menurut Pihak Terkait, Perolehan suara Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten BANGKALAN, DAPIL BANGKALAN 5 adalah sebagaimana telah sesuai dengan hasil rekapitulasi yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (TERMOHON).
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ada modus operandi penggelembungan dan pengurangan suara di Desa Langkap Kecamatan Burneh, dengan menyatakan adanya jual beli suara, merupakan hal yang mengada-ada, karena perolehan suara Pihak Terkait di Kabupaten BANGKALAN, DAPIL BANGKALAN 5 telah sesuai dan tidak ada selisih antara Formulir D Hasil Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Burneh dengan Formulir Model C Hasil TPS-TPS di Desa Langkap.

4. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait kemudian disahkan dengan terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 869 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024, di halaman 26 s/d 31, dengan rincian sebagai berikut:

NO URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH
1	Partai Kebangkitan Bangsa	13.864
2	Partai Gerindra	11.293
3	PDI Perjuangan	9.514
4	Partai Golkar	11.111
5	Partai Nasdem	12.382
6	Partai Buruh	28
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	12
8	Partai Keadilan Sejahtera	9.630
9	Partai Kebangkitan Nusantara	11
10	Partai Hati Nurani Rakyat	271
11	Partai Garda Republik Indonesia	6
12	Partai Amanat Nasional	9.958
13	Partai Bulan Bintang	13
14	Partai Demokrat	6.929
15	Partai Solidaritas Indonesia	4.229
16	Partai Perindo	25
17	Partai Persatuan Pembangunan	9.998
24	Partai Ummat	27

5. Bahwa selanjutnya Perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon, serta peserta pemilu lainnya sebagaimana diatas telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024.

6. Bahwa atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum, maka untuk Perolehan Suara Pihak Terkait di Kabupaten BANGKALAN, DAPIL BANGKALAN 5 sebesar 9.998 suara adalah benar adanya dan telah sesuai dengan hasil rekapitulasi mulai tingkat TPS sampai tingkat Nasional.
7. Bahwa dengan demikian, tidak benar jika Pihak Terkait dan Termohon menghilangkan kursi yang seharusnya diperoleh oleh Pemohon, karena sesuai dengan fakta hasil rekapitulasi jika perolehan suara Pemohon sebesar 9.630 suara, tidak mencukupi untuk mendapatkan kursi di Kabupaten BANGKALAN, DAPIL BANGKALAN 5.
8. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan mengajukan keberatan di tingkat PPK Kecamatan Burneh, hal ini telah di selesaikan di tingkat KPU Kabupaten Bangkalan pada saat rekapitulasi ditingkat Kabupaten pada tanggal 6 Maret 2024, dengan dilakukannya persandingan data perolehan suara yang di peroleh oleh Pemohon (Partai Keadilan Sejahtera), Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrat.
9. Bahwa pada saat persandingan data perolehan suara dari 3 partai tersebut, telah sesuai dengan Formulir D Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten, dan tidak ada perbedaan maupun selisih suara.
10. Bahwa Partai Demokrat juga tidak mengajukan keberatan, bahkan saksi-saksinya yang hadir telah menerima dengan melakukan tandatangan pada kolom saksi dari Partai Politik di Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024.

11. Bahwa tidak benar mengenai dalil Pemohon yang dinyatakan dalam Tabel 2 di halaman 16 Permohonan Pemohon, dengan menyatakan tuduhan Penggelembungan karena tabel tersebut tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang sudah ditetapkan oleh Termohon.
12. Bahwa tidak benar mengenai dalil Pemohon yang dinyatakan dalam Tabel 3 di halaman 16 Permohonan Pemohon, dengan menyatakan tuduhan Penggelembungan suara di Desa Langkap di TPS 01, TPS 03, TPS 05, TPS 06, TPS 11, TPS 12, TPS 18, TPS 19, dan TPS 22, karena perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan di TPS-TPS tersebut telah sesuai dengan Formulir Model C Hasil TPS, C Salinan Hasil TPS, Formulir Model D. Hasil Kecamatan Burneh dan Formulir Model D. Hasil Kabupaten Bangkalan.
13. Bahwa berikut dipersandingkan data perolehan suara Pihak Terkait di TPS 01, TPS 03, TPS 05, TPS 06, TPS 11, TPS 12, TPS 18, TPS 19, dan TPS 22 berdasarkan Formulir Model C Hasil TPS, C Salinan Hasil TPS, Formulir Model D. Hasil Kecamatan Burneh di Desa Langkap, yakni:

TPS	PEROLEHAN SUARA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			Selisih
	Model C Hasil TPS	C Salinan Hasil TPS	Model D. Hasil Kecamatan	
TPS 01	156	156	156	0
TPS 03	200	200	200	0
TPS 05	260	260	260	0
TPS 06	100	100	100	0
TPS 11	140	140	140	0

TPS 12	154	154	154	0
TPS 18	160	160	160	0
TPS 19	145	145	145	0
TPS 22	150	150	150	0

14. Bahwa berdasarkan persandingan data perolehan suara diatas, menunjukkan tidak ada perbedaan atau perselisihan perolehan suara, sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah suatu yang keliru dan tidak berdasar.
15. Bahwa karena ketersesuaian penghitungan berjenjang tersebut diatas yang ter-rekap dalam formular-formulir sebagaimana tersebut diatas, sehingga Perolehan suara Pihak Terkait di Kabupaten BANGKALAN, DAPIL BANGKALAN 5 ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan yakni sebesar 9.998, dan hal ini menunjukkan tidak ada perubahan ataupun penggelembungan suara, sehingga menjadi ketetapan akhir oleh Komisi Pemilihan Umum tingkat Pusat.
16. Bahwa oleh karena itu, Pihak Terkait menolak dalil - dalil Pemohon yang diajukan dalam permohonannya, terlebih dengan tuduhan penggelembungan suara, karena hal tersebut tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi dan fakta yang sesungguhnya.
17. Bahwa Pihak terkait meyakini tidak adanya perubahan dan tidak adanya selisih dikarenakan Proses Rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon pada Kabupaten BANGKALAN, DAPIL BANGKALAN 5 adalah benar dan sesuai prosedur.

PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada yang muli Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA


1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024, sepanjang hasil pemilihan umum untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan, Pada Daerah Pemilihan Bangkalan 5 tetap sah dan benar.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan, Daerah Pemilihan Bangkalan 5, yakni:

NO URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH
8	Partai Keadilan Sejahtera (Pemohon)	9.630
17	Partai Persatuan Pembangunan (Pihak Terkait)	9.998

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait



ERFANDI, SH., MH.

JOU HASYIM WAIMAHING, SH., MH.




AKHMAD LEKSONO, SH.

M. ZAINUL ARIFIN, SH., MH.



BAKAS MANYATA, SH., M.KN.



MOCH. AINUL YAQIN, SH., MH.



ANDRA BANI SAGALANE, SH., MH.



BAMBANG WAHYU GANINDRA, SH., MH.



MUALLIM BAHAR, SH.